

**MODEL PENGELOLAAN HASIL HUTAN KAYU OLEH MASYARAKAT ADAT: STUDI KASUS PEMILIK HAK ULAYAT DI KABUPATEN TELUK BINTUNI**

*(Timber Management Model of Indigenous People: Case Study of Property Rights in Teluk Bintuni Regency)*

**Relawan Kuswandi<sup>1</sup>✉, Ronggo Sadono<sup>2</sup>, Nunuk Supriyatno<sup>2</sup> dan Djoko Marsono<sup>2</sup>**

1) Balai Penelitian Kehutanan Manokwari, Inamberi, Manokwari.

2) Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Yogyakarta, 55281

✉Penulis Korespondensi No. HP 081344189184. Email: r\_kuswandi@yahoo.co.id

Diterima: 2 Desember 2014 | Disetujui: 3 Juni 2015

**Abstrak**

Pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat adat pemilik hak ulayat dalam rangka peningkatan perekonomian merupakan implementasi Otonomi khusus Papua. Dengan besaran kompensasi berkisar Rp.200.000 - Rp.300.000/m<sup>3</sup> oleh IUPHHK kepada masyarakat adat berdasarkan negosiasi. Pemanfaatan olahan kayu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sebagai bahan bangunan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model pengelolaan hasil hutan kayu oleh masyarakat pemilik hak ulayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Model pengelolaan hasil hutan kayu oleh masyarakat adat (marga Sayori) masih sangat sederhana. Keterlibatan masyarakat pemilik hak ulayat dalam proses pengolahan kayu sangat kecil, hanya terbatas pada pemberian hak pengelolaannya kepada pemilik modal. Pemilik hak ulayat hanya menerima kompensasi berdasarkan kubikasi hasil olahan kayu yang dilakukan oleh pemilik modal.

Kata kunci: Masyarakat, Model, Pengolahan, Kayu, Ulayat

**Abstract**

Utilization of forest resource by local people who property rights in Papua is one of implementations of Special Autonomy Law in order to enhance economic sector. Timber produced by local people has mainly supplied wood demand for construction purpose. This research was intended to figure out management of timber forest production by local people who have property rights. Results revealed that management model of the local people is done (by clan of Sayori) and timber production is managed simply. Local people do not take part directly in the management model, but they give right to other people who have already paid for property rights to extract timber. Thus, local people only earn money from compensation of timber harvest.

Keywords: Local People, Model, Management, Timber, Property Rights

**PENDAHULUAN**

Kebutuhan akan kayu sebagai bahan bangunan semakin meningkat, seiring dengan pesatnya pembangunan di Papua. Kebutuhan akan kayu tersebut seharusnya dapat dipenuhi oleh Perusahaan Hutan dalam hal ini IUPHHK, dimana 5% dari produksinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah. Namun kenyataannya tidaklah demikian, sehingga pemenuhan kebutuhan kayu di daerah dilakukan oleh masyarakat yang sesungguhnya tidak mempunyai areal konsesi.

Hutan diklaim sebagai hutan adat atau kepemilikan komunal (*communal property*) dan dinyatakan telah dikuasai secara turun temurun baik perorangan maupun kelompok. Kondisi ini merupakan fenomena yang banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia pasca reformasi, termasuk di Papua. Berdasarkan pandangan ini, maka seluruh kawasan hutan alam yang berada di Papua sesungguhnya telah terbebani oleh hak masyarakat tersebut. Fakta demikian berkaitan dengan komunitas masyarakat (adat) terhadap pemanfaatan sumberdaya hutan yang sangat

erat dan bahkan kehidupan mereka sangat bergantung kepada potensi yang ada dalam hutan (Awang, 2006; Yeni dan Innah, 2007; Padmanaba dkk., 2013; Salosa dkk., 2014). Disisi lain, kawasan hutan di Papua sejak awal tahun 80-an, sebagian besar telah dikapling dan dikelola oleh swasta dengan dikeluarkannya ijin pengelolaan oleh pemerintah melalui Hak Penguasaan Hutan (HPH) dan Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Hal ini menimbulkan gap pemanfaatan sumberdaya alam antara masyarakat adat dan pihak swasta.

Pembuatan Perdasus tentang ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu oleh masyarakat hukum adat di Provinsi Papua maka banyak masyarakat adat yang melakukan kegiatan pengolahan hasil hutan kayu. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pemilik hak ulayat dan keterlibatan langsung dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan. Selain itu untuk menjawab konotasi negatif yang selama ini berkembang dalam pengelolaan hutan dimana masyarakat lokal/adat (pemilik ulayat) tidak ikut menikmati hasil dari pemanfaatan hutan tetapi harus menanggung dampak negatifnya, sehingga menimbulkan konflik (Hamid dkk., 2011). Selama ini, masyarakat adat ditempatkan sebagai sesuatu yang pasif atau objek dari berbagai kelompok kepentingan dalam praktek pengelolaan hutan. Mereka sering diposisikan sebagai kelompok yang tidak memiliki pengetahuan dalam mengatasi problem-problem kehutanan tersebut (Biantoro, 2011). Kementerian Kehutanan dengan program pengelolaan hutan berbasis kemasyarakatan dan hutan desa memberikan peluang untuk pengelolaan hutan oleh masyarakat (Safitri, 2012).

Permasalahannya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan modal untuk menunjang kegiatan perusahaan hutan yang menjadi hak ulayatnya. Budaya dan etos kerja yang rendah juga sangat berpengaruh dalam keberhasilan kegiatan perusahaan hutan. Sampai sejauh mana keterlibatan masyarakat adat/pemilik hak ulayat dalam pengelolaan sumberdaya hutannya, apakah

hanya sekedar menerima kompensasi dari kegiatan yang dilakukan pihak lain seperti kondisi saat ini dengan adanya IUPHHK? Ataukah mereka terlibat langsung dalam kegiatan pengolahan hasil hutan kayu mulai dari penebangan, pengolahan log (batang pohon) menjadi sortimen kayu gergajian, bahkan sampai ke pemasarannya. Oleh sebab itu perlu dilakukan kajian untuk mengetahui bagaimana model pengelolaan hasil kayu oleh masyarakat pemilik hak ulayat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada kawasan hutan hak ulayat marga Sayori. Kawasan hutan hak ulayat tersebut terletak dalam areal IUPHHK PT. MML yang telah dilakukan penebangan pada tahun 2008. Secara administrasi termasuk Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni. Areal tersebut dilalui oleh jalan trans Papua yang menghubungkan kabupaten Manokwari Selatan dan kabupaten Teluk Bintuni.

Deskripsi lokasi dengan topografi datar sampai bergunung dengan ketinggian dari muka laut 0 - 250 m dpl dengan kemiringan 0 - 35%. Jenis tanah yang dijumpai di Areal ini adalah, Podsolik coklat kelabu, Podsolik Merah Kuning dan Aluvial. Termasuk tipe A, rata-rata curah hujan 2740 mm/th. Jumlah hari hujan setiap bulan rata-rata 14 hari.


## Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat pemilik hak ulayat dan operator penebangan yang mengelola hasil hutan kayu sepanjang jalan penghubung antara Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Teluk Bintuni. Pengambilan sampel dilakukan kepada seluruh operator penebangan yang ditemui pada areal hutan hak ulayat marga Sayori. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara langsung dengan daftar pertanyaan kepada responden yang meliputi: produktivitas pengolahan kayu, jenis kayu dan bentuk sortimen, sistem pembayaran dan kepemilikan modal, keterlibatan masyarakat pemilik ulayat dalam pengolahan hasil hutan kayu.

**Analisis data**

Data yang dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis dengan cara deskriptif

untuk model pengelolaan oleh masyarakat. Analisis tabulasi digunakan untuk melihat produktivitas hasil hutan kayu.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Model Pengolahan Hasil Hutan Kayu**

Kawasan hutan di Papua sebagian besar diakui sebagai hutan ulayat oleh masyarakat. Kepemilikan hak ulayat dikuasai secara turun temurun baik oleh perorangan maupun kelompok (klan/marga). Disisi lain, kawasan hutan di Papua sebagian besar telah dikelola oleh swasta dengan dikeluarkannya ijin pengelolaan oleh pemerintah melalui Ijin Usaha Pengelolaan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Oleh sebab itu pengelolaan hutan yang dilakukan oleh masyarakat pemilik ulayat tumpang tindih dengan kawasan hutan yang dikelola oleh IUPHHK. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya duplikasi kepemilikan kawasan antara pemegang IUPHHK dan masyarakat sekitar hutan sebagai pemilik hak ulayat. Akibatnya terjadi penebangan yang dilakukan oleh masyarakat pada wilayah kepemilikannya yang dianggap *illegal* oleh pemegang IUPHHK dan pemerintah, tetapi *legal* menurut masyarakat pemilik hak ulayat (Kuswandi dan Marwa, 2013). Pada umumnya pengelolaan hasil hutan kayu yang dilakukan oleh masyarakat pemilik


hak ulayat pada areal bekas tebangan yang masih menjadi areal konsesi IUPHHK. Menurut Danielsen dkk (2014) masyarakat yang sudah lama berinteraksi dengan sumber daya hutan sebenarnya sudah bisa beradaptasi dengan model pengelolaan hasil hutan kayu. Hal ini yang menyebabkan masyarakat sendiri sudah memahani nilai ekonomi dari pengelolaan hasil hutan tersebut.

Pengelolaan hasil hutan kayu yang dilakukan oleh masyarakat pemilik ulayat bertujuan untuk meningkatkan perekonomiannya dan pemenuhan kebutuhan hidup, sehingga program pendampingan untuk peningkatan secara ekonomi tersebut dapat berimplikasi nyata. Namun kenyataan yang terjadi bertolak belakang antara tujuan pembangunan dan masyarakat lokal (Wiersum dkk., 2013). Hal ini salah satunya disebabkan adanya keterbatasan mata pencaharian masyarakat yang hanya bertani secara sederhana dan meramu/berburu. Disamping itu adanya kebijakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat adat dalam pemanfaatan sumberdaya alam dalam kegiatan perekonomian (Anonim, 2008; Salosa dkk, 2014). Perubahan paradigma dari

Kementerian Kehutanan juga memberi peluang kepada masyarakat untuk terlibat langsung dalam pengelolaan hutan melalui program hutan kemasyarakatan dan hutan desa (Safitri, 2012). Kolaborasi antara kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah membutuhkan fokus pada aspek sosial, ekonomi dan ilmu pengetahuan (Bonney dkk., 2014). Fakta di lapangan menggambarkan bahwa pada saat wilayahnya (hutan ulayat) masih dalam areal tebangan IUPHHK, pemilik hak ulayat mendapatkan kompensasi yang besarnya berdasarkan kubikasi kayu yang diproduksi oleh IUPHHK. Besarnya kompensasi hak ulayat yang diberikan kepada pemilik hak ulayat ditentukan berdasarkan Peraturan Gubernur Papua No. 64 Tahun 2012 tentang standar kompensasi atas hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu yang dipungut pada areal hak ulayat masyarakat hukum adat dimana Rp. 100.000/m<sup>3</sup> untuk kayu indah, Rp. 65.000/m<sup>3</sup> untuk kayu Merbau, Rp. 12.500/m<sup>3</sup> kayu non merbau dan Rp. 3.500/m<sup>3</sup> untuk kayu bakau/mangrove. Selanjutnya Pemda Provinsi Papua Barat menetapkan besaran kompensasi berdasarkan Peraturan Gubernur No. 5 Tahun 2014 tentang standar pemberian kompensasi bagi masyarakat adat atas kayu pada areal hak ulayat di Provinsi Papua Barat. Besarnya kompensasi adalah Rp. 150.000,-/m<sup>3</sup> untuk kelompok kayu indah,

Rp. 100.000/m<sup>3</sup> untuk kayu merbau, Rp. 40.000/m<sup>3</sup> untuk kelompok meranti, Rp. 30.000/m<sup>3</sup> untuk kelompok kayu rimba campuran dan Rp. 10.000/m<sup>3</sup> untuk kelompok KBK/bakau.

Sistem atau model pengolahan kayu yang dilakukan oleh masyarakat pemilik hak ulayat masih sederhana. Keterlibatan pemilik ulayat dalam pengolahan kayu sangat kecil, hanya terbatas pada pemberian hak pengelolaan kepada pemilik modal. Pemilik hak ulayat tidak melakukan langsung pengolahan kayu, tetapi memberikan hak pengelolannya kepada pihak lain yaitu pemilik modal. Model pengelolaan ini hampir sama dengan model pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Koperasi Peranserta Masyarakat Adat (KOPERMAS) (Tokede dkk, 2005; Kuswandi dan Utama, 2005). Kondisi ini berbeda dengan masyarakat adat di Kalimantan, dimana pengelolaan hutannya dilakukan oleh Koperasi yang dibentuk oleh masyarakat adat walaupun sumber pembiayaan untuk kegiatannya sama-sama berasal dari pemilik modal (Biantoro, 2011). Selanjutnya pemilik modal akan mengolah kayu dengan menggunakan gergaji mesin (*chain saw*) yang dilakukan oleh operator penebangan yang tergabung dalam kelompok penebang. Alur atau bagan model pengolahan kayu seperti pada Gambar 2.



Gambar 2. Alur atau bagan pengolahan hasil hutan kayu

Dengan model pengelolaan hasil hutan kayu seperti diatas, maka tujuan awal yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat pemilik hak ulayat tidak akan terwujud. Kondisi ini sama dengan saat masih adanya tebangan oleh IUPHHK. Masyarakat pemilik hak ulayat hanya berharap pada kompensasi yang akan diberikan oleh pemilik modal. Perhitungan kompensasi sama dengan yang dilakukan oleh IUPHHK yaitu berdasarkan kubikasi kayu hasil olahan, hanya besarnya yang berbeda tergantung pada negosiasi antara pemilik modal dan pemilik hak ulayat. Besarnya kompensasi yang diberikan oleh pemilik modal kepada pemilik ulayat yaitu berkisar antara Rp. 200.000 - Rp. 300.000,-/m<sup>3</sup>.

Kelompok penebang terdiri dari operator tebang dan penarik hasil kayu olahan, tetapi tidak semua setiap kelompok penebang terdiri dari operator tebang dan penarik kayu. Ada beberapa kelompok penebang yang hanya mempunyai satu tim penarik kayu, tetapi ada pula kelompok penebang yang mempunyai tim penarik kayu sendiri. Tim penarik kayu terdiri dari 2 atau 3 orang dan penarik kayu umumnya menggunakan sapi sebagai alat angkut.

### **Produktivitas Pengolahan Kayu**

Pengolahan kayu yang dilakukan oleh masyarakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kayu lokal sebagai bahan bangunan dan meubel. Hasil olahan kayu dalam bentuk sortimen balok dengan ukuran 10 x 10 cm x 4 m, 5 x 10 cm x 4 m, 5 x 5 cm x 4 m dan sortimen papan dengan ukuran 2,5 x 20 cm x 4 m. Jenis kayu yang diolah umumnya adalah merbau (*Intsia* spp.) dan jenis lainnya tergantung pesanan dari konsumen seperti matoa (*Pometia*

spp.), kayu jambu (*Zyzygium* sp.), kayu putih (*Octomeles* sp., *Myristica* sp.) dll. Penebangan atau pemanfaatan dengan hanya jenis tertentu akan mengakibatkan kelangkaan jenis tersebut dengan dampak lanjutan yaitu terjadinya erosi gen. Pohon induk tidak mampu bertahan hidup dengan baik untuk menghasilkan keturunan (buah), dengan demikian proses regenerasi akan terputus. Dikhawatirkan terjadi kelangkaan jenis merbau pada beberapa tahun yang akan datang akibat tingginya eksploitasi jenis tersebut.

Produktivitas operator tebang untuk masing-masing sortimen berbeda. Produktivitas operator tebang untuk sortimen balok pada areal pemilik hak ulayat marga Sayori dapat dilihat pada Tabel 1. Produktivitas operator tebang berkisar antara 0,5 – 1,0 m<sup>3</sup>/hari dengan rata-ratanya adalah 0,74 m<sup>3</sup>/hari untuk jenis sortimen balok. Sedang untuk sortimen papan lebih sedikit dengan rata-rata 0,5 m<sup>3</sup>/hari. Proses pengolahan kayu dari log menjadi sortimen berkisar antara 3 – 7 hari tergantung dari diameter, jenis dan sortimen yang dihasilkan. Rata-rata proses pengolahan kayu adalah 7 hari dengan diameter kayu yang diolah antara 50 – 90 cm.

Produktivitas penarik kayu untuk setiap regu berkisar antara 0,5 – 1 m<sup>3</sup>/hari tergantung jarak angkut. Setiap regu angkut mampu menarik kayu 2 rit/hari dengan bantuan 2 – 3 ekor sapi sebagai tenaga pengangkut. Setiap ekor sapi mampu mengangkut 5 – 6 batang sortimen untuk ukuran 20 x 20 cm x 4 m, 8 – 10 batang untuk sortimen 5 x 10 cm x 4 m, 16 – 20 batang sortimen untuk ukuran 5 x 5 cm x 4 m dan 5 lembar papan ukuran 20 x 2,5 cm x 4 m.

Tabel 1. Produktivitas operator tebang untuk sortimen balok pada areal hak ulayat marga Sayori.

No	Kelompok Tebang	Operator Tebang	Produksi (M <sup>3</sup> /hari)
1	I	1	1,0
		2	0,7
		3	1,0
		4	0,8
2	II	1	0,5
		2	0,6
3	III	1	0,7
		2	0,8
		3	0,7
4	IV	1	0,6
		2	0,5
5	V	1	0,7
		2	1,0
		3	0,8
Jumlah			10,4
Rata-rata			0,7

**KESIMPULAN**

Model pengelolaan hasil hutan kayu oleh masyarakat adat marga Sayori masih sangat sederhana. Keterlibatan masyarakat pemilik hak ulayat dalam proses pengolahan kayu sangat kecil, hanya terbatas pada pemberian hak pengelolaannya kepada pemilik modal. Pemilik hak ulayat hanya menerima kompensasi berdasarkan kubikasi hasil olahan kayu yang dilakukan oleh pemilik modal.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anonim, 2008. Dokumen Perdasi Perekonomian Berbasis Kerakyatan Provinsi Papua. Gubernur Papua. Jayapura.

Anonim, 2009. Permenhut Nomor: P. 56/Menhut-II/2009 Tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam Dan Restorasi Ekosistem. Depatemen Kehutanan. Jakarta.

Awang, S., 2006. Sosiologi Pengetahuan Deforestasi. Konstruksi Sosial dan Perlawanan. Penerbit Debut Press. Yogyakarta.

Biantoro, S., 2011. Kearifan Lokal Dan Politik Identitas: Menjawab

Tantangan Global? Strategi Masyarakat Adat Dalam Kasus Pembalakan Hutan di Kalimantan Barat. Dalam Buku Kearifan Lokal di tengah Modernisasi. Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan Badan Pengembangan Sumber Daya Kebudayaan dan Pariwisata Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia

Bonney, R., Shirk, J. L., Phillips, T. B., Wiggins, A., Ballard, H. L., Miller-Rushing, A. J., dan Parrish, J. K., 2014. Next steps for citizen science. *Science*, 343(6178), 1436-1437

Danielsen, Finn, Per M. Jensen, Neil D. Burgess, Ronald Altamirano, Philip A. Alviola, Herizo Andrianandrasana, Justin S. Brashares, 2014. A multicountry assessment of tropical resource monitoring by local communities. *BioScience*, 64, 236-251.

Hamid, R. Zulkarnaini dan Saam, Z., 2011. Analisis Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Hutan Pasca Kegiatan HPH PT. Siak Raya Timber di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Lingkungan* 5 (2): 130-148.

Kuswandi, R. dan Marwa, J., 2013. Kelestarian Hutan Produksi Dalam Jebakan Kebijakan Di Tanah Papua.

- Proseding Hasil-hasil Penelitian Balai Penelitian Kehutanan Manokwari Tahun 2013. Manokwari.
- Kuswandi, R. dan Utama, P.M., 2005. Model Pengelolaan Sumberdaya Hutan oleh Masyarakat Adat di Papua. Prosiding Gelar dan Dialog Teknologi “Teknologi untuk Kelstarian Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat” Puslit Hutan dan Konservasi Alam. Bogor.
- Padmanaba, M., Sheil, D., Basuki, I., dan Liswanti, N., 2013. Accessing local knowledge to identify where species of conservation concern occur in a tropical forest landscape. *Environmental management*, 52.(2): 348-359.
- Safitri, M.A., 2012. Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat, Konflik Kehutanan dan Keadilan Tenurial: Peluang dan Limitasi. Makalah disampaikan dalam Semiloka Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan, diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta 13 Desember 2012.
- Salosa, S.T., Awang, S.A., Suryanto, P., dan Purwanto, R. H., 2014. Hutan Dalam Kehidupan Masyarakat Hatam Di Lingkungan Cagar Alam Pegunungan Arfak. *J. Manusia dan Lingkungan*, 21 (3): 349-355.
- Tokede, M.J., Wiliam, D., Widodo, Gandhi, Y., Imburi, C., Patriahadi, Marwa. J. Yufuai, M.C., 2005. Dampak Otonomi Khusus di Sektor Kehutanan Papua. Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat dalam Pengusahaan Hutan di Kabupaten Manokwari. CIFOR.
- Wiersum, K. F., Lescuyer, G., Nketiah, K. S., dan Wit, M., 2013. International forest governance regimes: Reconciling concerns on timber legality and forest-based livelihoods. *Forest Policy and Economics*, 32: 1-5.
- Yeni, I. dan Innah, H.S., 2007. Kajian Pelaksanaan Pembinaan Asyarakat Desa Hutan (PMDH) di Papua. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*. 4 (1): 73 – 91.